**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK**

**DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINJAI,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
 |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 2);
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyedia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2010);
 |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
6. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggunjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
7. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atas diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Pelayanan Pendapatan Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau Pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang.
11. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhitung atau tidak seharusnya terhitung.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melasanakan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah PenggantiannBiaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Pelayanan:

a. Kartu Tanda Penduduk ;

b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;

c. Kartu Identitas Kerja;

d. Surat Kartu Penduduk Sementara;

e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;

f. Kartu Keluarga; dan

g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Akta Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian.

Pasal 4

1. Subjek Retribusi adalah orang Pribadi yang menikmati Pelayanan penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil.
2. Dikecualikan obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), bagi masyarakat tidak mampu akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

PERHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

1. Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil didasarkan atas kuantitas penggunaan jasa.
2. Alokasi beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggantian biaya cetak, kegiatan opersional, pengadaan fasilitas prasarana dan sarana, serta jasa pelayanan Kependudukan dan catatan Sipil.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
2. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis pelayanan | Tarif | Rincian Biaya Operasional | Ket |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Kartu Tanda Penduduk1. WNI tidak terlambat

Rincian :1. Biaya penggandaan dan pencetakan dokumen KTP.
2. Biaya operasional.
3. PAD.
 | Rp 50.000,-Rp 35.000,-Rp 5.000.-Rp 10.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 1.500,-Desa / Kel. : Rp 1.500,-Kecamatan : Rp 1.000,-Kabupaten : Rp 1.000 |  |
| 1. WNA tidak terlambat

 Rincian:1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen KTP.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 100.000,-Rp 60.000,-Rp 10.000,-Rp 30.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 3.000,-Desa / Kel. : Rp 3.000,-Kecamatan : Rp 2.000,-Kabupaten : Rp 2.000,- |  |
| 1. WNI dan WNA terlambat

 Rincian :1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen KTP.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 150.000,-Rp 100.000,-Rp 10.000,-Rp 40.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 3.000,-Desa / Kel. : Rp 3.000,-Kecamatan : Rp 2.000,-Kabupaten : Rp 2.000,- |  |
| 1. Surat Keterangan Penduduk Sementara (SKPS ) WNI

 Rincian:1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen SKPS.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 75.000,-Rp 30.000,-Rp 20.000,-Rp 25.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 7.000,-Desa / Kel. : Rp 6.000,-Kecamatan : Rp 4.000,-Kabupaten : Rp 3.000,- |  |
| 1. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal

 Rincian :1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen KKBT.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 75.000,-Rp 30.000,-Rp 20.000,-Rp 25.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 7.000,-Desa / Kel. : Rp 6.000,-Kecamatan : Rp 4.000,-Kabupaten : Rp 3.000,- |  |
| 1. Kartu Identitas Kerja

 Rincian :1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen KIK.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 25.000,-Rp 15.000,-Rp 3.000,-Rp 7.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 800,-Desa / Kel. : Rp 800,-Kecamatan : Rp 700,-Kabupaten : Rp 700,- |  |
| 1. Kartu Identitas Penduduk Musiman

 Rincian :1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen KIP.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 25.000,-Rp 15.000,-Rp 3.000,-Rp 7.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 800,-Desa / Kel. : Rp 800,-Kecamatan : Rp 700,-Kabupaten : Rp 700,- |  |
| 1. Surat Keterangan Penduduk Pindah Kabupaten

 Rincian :1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen SKPPK.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 50.000,-Rp 35.000,-Rp 5.000,-Rp10.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 1.500,-Desa / Kel. : Rp 1.500,-Kecamatan : Rp 1.000,-Kabupaten : Rp 1.000,- |  |
| 2. | Kartu Keluarga (KK ) |  |  |  |
| 1. Kartu keluarga WNI

 Rincian :1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen KK.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 15.000,-Rp 7.000,-Rp 3.000,-Rp 5.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 800,-Desa / Kel. : Rp 800,-Kecamatan : Rp 700,-Kabupaten : Rp 700,- |  |
|  | 1. Kartu Keluarga WNA

 Rincian :1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen KK.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 25.000,-Rp 14.000,-Rp 3.000,-Rp 8.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 800,-Desa / Kel. : Rp 800,-Kecamatan : Rp 700,-Kabupaten : Rp 700,- |  |
| 3. | Akta Perkawinan1. WNI didalam kantor

 Rincian :1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perkawinan.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 50.000,-Rp 30.000,-Rp 5.000,-Rp 15.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 1.500,-Desa / Kel. : Rp 1.500,-Kecamatan : Rp 1.000,-Kabupaten : Rp 1.000,- |  |
| 1. WNI diluar Kantor

 Rincian :1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perkawinan.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 100.000,-Rp 30.000,-Rp 20.000,-Rp 50.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 7.000,-Desa / Kel. : Rp 6.000,-Kecamatan : Rp 4.000,-Kabupaten : Rp 3.000,- |  |
| 1. WNA didalam kantor

 Rincian :1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perkawinan.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp150.000,-Rp 30.000,-Rp 20.000,-Rp 50.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 15.000,-Desa / Kel. : Rp 15.000,-Kecamatan : Rp 10.000,-Kabupaten : Rp 10.000,- |  |
|  | 1. WNA diluar Kantor

 Rincian :1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perkawinan.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 200.000,-Rp 30.000,-Rp 80.000,-Rp 90.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 25.000,-Desa / Kel. : Rp 25.000,-Kecamatan : Rp 15.000,-Kabupaten : Rp 15.000,- |  |
| Pencatatan Perkawinan Yang Melebihi Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun |  |  |  |
| 1. WNI dalam Kantor

 Rincian :1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perkawinan.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 100.000,-Rp 30.000,-Rp 20.000,-Rp 50.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 7.000,-Desa / Kel. : Rp 6.000,-Kecamatan : Rp 4.000,-Kabupaten : Rp 3.000,- |  |
|  | 1. WNI diluar kantor

 Rincian :1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perkawinan.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 150.000,-Rp 30.000,-Rp 50.000,-Rp 70.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 15.000,-Desa / Kel. : Rp 15.000,-Kecamatan : Rp 10.000,-Kabupaten : Rp 10.000,- |  |
|  | 1. WNA dalam Kantor

 Rincian :1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perkawinan.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 200.000,-Rp 30.000,-Rp 80.000,-Rp 90.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 25.000,-Desa / Kel. : Rp 25.000,-Kecamatan : Rp 15.000,-Kabupaten : Rp 15.000,- |  |
|  | 1. WNA diluar Kantor

Rincian:1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perkawinan.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 250.000,-Rp 30.000,-Rp 100.000,-Rp 120.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 30.000,-Desa / Kel. : Rp 30.000,-Kecamatan : Rp 20.000,-Kabupaten : Rp 20.000,- |  |
| 4 | Akta Perceraian |  |  |  |
|  | Akta Perceraian WNIRincian:1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perceraian.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 750.000,-Rp 30.000,-Rp 250.000,-Rp 500.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 60.000,-Desa / Kel. : Rp 60.000,-Kecamatan : Rp 50.000,-Kabupaten : Rp 50.000,- |  |
|  | Akta Perceraian WNARincian:1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perceraian.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp1.000.000,-Rp 30.000,-Rp 220.000,-Rp 750.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 60.000,-Desa / Kel. : Rp 60.000,-Kecamatan : Rp 50.000,-Kabupaten : Rp 50.000,- |  |
|  | Pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan |  |  |  |
|  | Akta Perceraian WNIRincian:1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perceraian.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp1.250.000,-Rp 30.000,-Rp 220.000,-Rp1.000.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 60.000,-Desa / Kel. : Rp 60.000,-Kecamatan : Rp 50.000,-Kabupaten : Rp 50.000,- |  |
|  | Akta Perceraian WNA1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perceraian.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp1.500.000,-Rp 30.000,-Rp 220.000,-Rp1.250.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 60.000,-Desa / Kel. : Rp 60.000,-Kecamatan : Rp 50.000,-Kabupaten : Rp 50.000,- |  |
| 5 | Akta pengesahan, pengakuan anak setelah mendapat surat Penetapan dari Pengadilan Negeri |  |  |  |
| Akta Pengakuan WNIPerincian:1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Pengakuan.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp150.000,-Rp 30.000,-Rp 20.000,-Rp100.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 60.000,-Desa / Kel. : Rp 60.000,-Kecamatan : Rp 40.000,-Kabupaten : Rp 40.000,- |  |
| Akta Pengakuan WNARincian:1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Pengakuan.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp250.000,-Rp 30.000,-Rp 20.000,-Rp200.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 60.000,-Desa / Kel. : Rp 60.000,-Kecamatan : Rp 40.000,-Kabupaten : Rp 40.000,- |  |
| Akta Pengesahan WNIRincian:1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Pengesahan.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp200.000,-Rp 30.000,-Rp 70.000,-Rp100.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 20.000,-Desa / Kel. : Rp 20.000,-Kecamatan : Rp 15.000,-Kabupaten : Rp 15.000,- |  |
| Akta Pengesahan WNARincian:1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Pengesahan.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp300.000,-Rp 30.000,-Rp 70.000,-Rp200.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 20.000,-Desa / Kel. : Rp 20.000,-Kecamatan : Rp 15.000,-Kabupaten : Rp 15.000,- |  |
| Pencatatan Pengakuan Anak yang melebihi jangka waktu 1(satu) bulan |  |  |  |
|  WNIRincian:1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp250.000,-Rp 30.000,-Rp 70.000,-Rp150.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 20.000,-Desa / Kel. : Rp 20.000,-Kecamatan : Rp 15.000,-Kabupaten : Rp 15.000,- |  |
|   WNARincian:1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp500.000,-Rp 30.000,-Rp 70.000,-Rp400.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 20.000,-Desa / Kel. : Rp 20.000,-Kecamatan : Rp 15.000,-Kabupaten : Rp 15.000,- |  |
| 6 | Akta Ganti Nama WNARincian:1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Ganti Nama.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 150.000,-Rp 30.000,-Rp 20.000,-Rp100.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 8.000,-Desa / Kel. : Rp 6.000,-Kecamatan : Rp 4.000,-Kabupaten : Rp 4.000,- |  |
| 7 | Akta KematianRincian:1. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Kematian.
2. Biaya Operasional.
3. PAD
 | Rp 25.000,-Rp 14.000,-Rp 3.000,-Rp 8.000,- | Untuk :Dusun / lingk : Rp 800,-Desa / Kel. : Rp 800,-Kecamatan : Rp 700,-Kabupaten : Rp 700,- |  |

Pasal 9

Syarat untuk memperoleh KTP, KK, Akta Pencatatan Sipil dan Surat-surat Kependudukan lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MASA BERLAKU RETRIBUSI

Pasal 10

1. Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil:
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 5 Tahun;
3. Kartu Identitas Anak (KIA) berlaku selama 5 Tahun sampai berumur 17 tahun/sudah kawin atau nikah;
4. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) berlaku selama 6 bulan.
5. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka wajib KTP paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari harus mengajukan kembali permohonan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk.
6. Masa Retribusi untuk Akta Catatan Sipil adalah jangka waktu berlakunya Akta Catatan Sipil tersebut.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

1. Wajib Retribusi wajib mengisi Formulir yang telah ditentukan.
2. Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap. Serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
3. Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian fomulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan atau dipihak ketigakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Bentuk dan isi SKRD dan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

1. Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dalam hal ini pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah tersebut harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

Pasal 16

1. Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
2. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

1. Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran.
2. Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran yang telah ditentukan.
3. Bentuk, isi, ukuran buku tanda pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

1. Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksana penagihan Retribusi dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari kalender setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima wajib Retribusi melunasi yang terutang.
3. Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

Pasal 19

1. Subjek Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitugan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
2. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 20

1. Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua ) bulan sejak diterimanya permohonan.
2. Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada subjek Retribusi paling lama 2 (dua) bulan diterbitkannyaSKRDLB.

Pasal 21

1. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
2. Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampai waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
2. Kedaluwarsa penagihan reetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
3. diterbitkan surat teguran; atau
4. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
5. Dalam hal diterbitkan surat teguransebagaimana dikasud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
6. Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
7. Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud padsa ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran daqan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
3. Denda sebagaimana dimasud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerinatah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
3. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
4. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut;
5. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
6. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah ;
7. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
8. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai bukti yang didapatkan tersebut ;
9. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
10. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah ;
11. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
12. menghentikan penyidikan ;
13. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Semua jenis Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah pada waktu diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu berlakunya, atau sampai paling lama satu tahun.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007 Nomor 1) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

 Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 25 Januari 2012

 BUPATI SINJAI,

 ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai

pada tanggal 25 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK

 KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

  Dalam pelaksanaan otonomi daerah,pelayanan prima merupakan tuntutan dan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Jepara untukmewujudkannya. Demikian pula pelayanan dasar kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan merupakan tolak ukur kemampuan Pemerintah Kabupaten dan perioritas kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, disamping adanya pelayanan prima, diperlukan peningkatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang realisasinya diwujudkan dalam pembebasan retribusi biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan biaya cetak Akta Kelahiran.

Terkait dengan pertimbangan tersebut perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007 Nomor 1).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Yang dimaksud Warga Negara Indonesia (WNI)

adalah Warga Negara Indonesia yang berada dalam Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan yang bertempat tinggal di luar domisili

asli.

Ayat (5)

Yang dimaksud Warga Negara Asing (WNA)

adalah Orang Asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan telah mendapat izinmasuk dan izin tinggal tetap serta

izin tinggal terbatas dari instansi berwenang.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses

kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak

ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah

Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat

selektif dalam proses pengurusan retribusi, Pemerintah Daerah dapat

mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena

profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian

tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan

pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak

ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang,

pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain

berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 1Cukup JelasPasal 2Cukup JelasPasal 3

Cukup JelasPasal 4Cukup JelasPasal 5Cukup JelasPasal 6Cukup JelasPasal 7Cukup JelasPasal 8Cukup JelasPasal 9Cukup JelasPasal 10Cukup JelasPasal 11ayat ( 1 )Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proseskegiatan pungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihakketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketigadalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir,pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun dataobjek retribusi dan subyek retribusi.Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalahkegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan,penyetoran retribusi dan penagihan retribusiayat ( 2 )Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupakuitansi dan stiker.Pasal 12Cukup JelasPasal 13Cukup JelasPasal 14Cukup JelasPasal 15Cukup JelasPasal 16Cukup JelasPasal 17Cukup JelasPasal 18Cukup JelasPasal 19Cukup JelasPasal 20Cukup JelasPasal 21Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 31**